



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Putu Suarnaya;
2. Tempat lahir : Baluk;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 21 Januari 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka, Br.Rening, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negara Negara 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Nga., tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Nga., tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUARNAYA bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Ran Mikrobis Isuzu No.Pol DK-9230-GH;
 - 1 (satu) Lembar Stnk Ran Mikrobis Isuzu No.Pol DK-9230-GH;
 - 1 (satu) Lembar Sim BI Umum an. I PUTU SUARNAYA;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa I PUTU SUARNAYA pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wita , atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, Br. Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, terdakwa yang saat itu mengemudikan kendaraan Mikrobus Isuzu No.Pol. DK-9230-GH warna hijau dengan muatan penumpang sebanyak 14 (empat belas) orang bergerak dari arah barat (Gilimanuk) ke timur tujuan ke Denpasar, dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/jam dengan porsneleng 3 (tiga), dengan situasi jalan tanjakan dari arah barat, beraspal baik, marka jalan utuh, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah malam hari, gelap tanpa lampu penerangan jalan;
- Bahwa didalam perjalanan, saat memasuki jalur Medewi tepatnya di Banjar Pesinggahan, terdakwa mendahului 4 (empat) buah kendaraan minibus yang bergerak beriringan, saat terdakwa sudah mendahului 3 (tiga) kendaraan minibus, dan hendak mendahului kendaraan minibus yang posisi paling depan, terdakwa kaget melihat ada sepeda motor yang bergerak dari arah depan dalam jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sehingga terdakwa langsung melakukan pengereman dan membanting setir sedikit kekiri untuk menghindari tabrakan, namun tabrakan tetap terjadi, yang mengakibatkan sepeda motor, pengendara sepeda motor dan penumpangnya jatuh ke bahu jalan sebelah selatan dari arah timur dengan bagian depan sepeda motor mengarah kebarat, yang mana saat kejadian korban yang diketahui bernama TIO MUSTAFA KAMAL mengalami luka lecet pada kepala depan kiri, luka lecet pada kedua kaki, dan mengeluh sakit pada dada, sedangkan penumpang sepeda motor mengalami luka robek pada betis kaki kanan, dan luka robek pada dahi dalam keadaan pingsan, setelah dilakukan penanganan terhadap korban, dimana korban TIO MUSTAFA KAMAL meninggal dunia saat dirawat di RSUD Negara;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia atas nama TIO MUSTAFA KAMAL sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/1132/PEM.KES, tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE ANGGA PRASTIYA

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada RSUD Negara, dengan kesimpulan; dari pemeriksaan korban didapatkan luka robek dan lecet yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan kematian, penyebab langsung kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASBOLLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak saksi menjadi korban kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar Gilimanuk Banjar Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, antara Microbus Isuzu dengan sepeda motor, dimana anak saksi yang mengendarai sepeda motor Beat No. Pol DK-2381-ZT;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, ada tetangga yang memberitahu jika anak saksi mengalami kecelakaan di Medewi dan telah di bawa ke Puskesmas Pekutatan setelah itu di rujuk ke RSUD Negara untuk penanganan lebih intensif tetapi belum sampai di rontgen anak saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak saksi meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) jam setelah kecelakaan;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada ke rumah saksi untuk mengucapkan belasungkawa dan tidak ada santunan, hanya pemilik mikrobus isuzu yang ada ke rumah hanya mengucapkan turut belasungkawa;
- Bahwa Saksi memaafkan tidak ada dendam hanya minta sepeda motor korban diperbaiki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi I Ketut Juliarsa, dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ada didalam berkas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018:

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar Gilimanuk Banjar Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, antara Microbus Isuzu dengan sepeda motor, dimana terdakwa datang dari arah Gilimanuk menuju ke arah Denpasar, terdakwa sempat mendahului 4 kendaraan, dari arah berlawanan korban mengendarai sepeda motor, terdakwa menghindari ke arah ke kiri namun tabrakan tetap terjadi, lalu terdakwa mengantar korban ke Puskesmas Pekutatan, setelah itu di rujuk ke RSUD Negara dan terdakwa sudah diamankan ke Polsek Pekutatan;
- Bahwa sekitar 7 (tujuh) jam setelah kecelakaan korban meninggal dunia;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada ke rumah korban untuk permohonan maaf atau melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Ran Mikrobis Isuzu No.Pol DK-9230-GH;
- 1 (satu) Lembar Stnk Ran Mikrobis Isuzu No.Pol DK-9230-GH;
- 1 (satu) Lembar Sim BI Umum an. I PUTU SUARNAYA

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yaitu:

- Visum et Repertum Nomor : Nomor: 441.6/1132/PEM.KES, tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE ANGGA PRASTIYA dokter pada RSUD Negara, dengan kesimpulan; dari pemeriksaan korban didapatkan luka robek dan lecet yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan kematian, penyebab langsung kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, Br. Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana yang saat itu mengemudikan kendaraan Mikrobus Isuzu No.Pol. DK-9230-GH warna hijau dengan muatan penumpang sebanyak 14 (empat belas) orang;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/jam dan akan mendahului 4 (empat) kendaraan minibus yang bergerak beriringan;
- Bahwa benar saat terdakwa sudah mendahului 3 (tiga) kendaraan minibus, dan hendak mendahului kendaraan minibus yang posisi paling depan, tiba-tiba ada sepeda motor yang bergerak dari arah depan dalam jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sehingga terdakwa langsung melakukan pengereman dan membanting setir sedikit ke kiri akan tetapi tabrakan tetap terjadi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban TIO MUSTAFA KAMAL meninggal dunia saat dirawat di RSUD Negara sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/1132/PEM.KES, tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE ANGGA PRASTIYA dokter pada RSUD Negara, dengan kesimpulan; dari pemeriksaan korban didapatkan luka robek dan lecet yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa benar Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dalam mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa definisi “setiap orang” tidak dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum yaitu orang siapa saja yang mampu untuk bertanggung jawab didepan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Anak oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad. 2. Dalam mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang , bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi - saksi maupun keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah mengakui pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, Br. Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana yang saat itu mengemudikan kendaraan Mikrobus Isuzu No.Pol. DK-9230-GH warna hijau dengan muatan penumpang sebanyak 14 (empat belas) orang dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/jam ingin mendahului 4 (empat) kendaraan minibus akan tetapi saat terdakwa sudah mendahului 3 (tiga) kendaraan minibus, dan hendak mendahului kendaraan minibus yang posisi paling depan, tiba-tiba ada sepeda motor yang bergerak dari arah depan dalam jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sehingga terdakwa langsung melakukan pengereman dan membanting setir sedikit kekiri akan tetapi tabrakan tetap terjadi yang mengakibatkan korban TIO MUSTAFA KAMAL meninggal dunia saat dirawat di RSU Negara sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/1132/PEM.KES, tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE ANGGA PRASTIYA dokter pada RSU Negara, dengan kesimpulan; dari pemeriksaan korban didapatkan luka robek dan lecet yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan kematian;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Ran Mikrobis Isuzu No.Pol DK-9230-GH;
- 1 (satu) Lembar Stnk Ran Mikrobis Isuzu No.Pol DK-9230-GH;
- 1 (satu) Lembar Sim BI Umum an. I PUTU SUARNAYA;

Dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan bagi pengguna jalan umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain yaitu korban TIO MUSTAFA KAMAL meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Suarnaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Ran Mikrobis Isuzu No.Pol DK-9230-GH;
- 1 (satu) Lembar Stnk Ran Mikrobis Isuzu No.Pol DK-9230-GH;
- 1 (satu) Lembar Sim BI Umum an. I PUTU SUARNAYA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Komang Ayu Sucitawati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, S.H.